

Nomor : 105/PM.00.02/K.SB-19/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Solok, 3 April 2024

Kepada Yth. :

Bapak Walikota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 perihal Kewenangan Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian;
7. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan tahun 2024 terkait adanya tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, maka dari itu Bawaslu Kota Solok menghimbau agar tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

C. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Bawaslu Kota Solok menyampaikan Surat imbauan kepada Walikota dan Wakil Walikota Solok untuk dapat mematuhi ketentuan perundangan dan peraturan dimaksud.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan, sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 2024. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



KETUA,
RAFIQUL AMIN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, di Padang;
3. Arsip.